

Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Andi Dadi Mashuri Makmur¹ Amrullah² Andi Wahyuddin Nur³
^{1/2/3}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian tersebut dilaksanakan di Kepolisian Resor Wajo. Metode Pengumpulan yang digunakan dengan cara wawancara dan penelitian pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Data berupa hasil wawancara langsung dengan pihak terkait dan berupa produk hukum serta bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian guna mempertajam dan memperdalam analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu berupa tidak semua kasus yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan secara *restorative justice* melalui diversi, batas waktu penahanan untuk penyidikan yang sangat singkat, dan pihak korban bersikeras melanjutkan perkaranya ke tahap pengadilan dan terkadang pihak anak pelaku tidak bisa menyanggupi permintaan dari pihak korban seperti ganti rugi serta adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu (1) Tidak adanya ruang tahanan khusus anak-anak; (2) Kurangnya petugas khusus penyidik anak; (3) Biaya visum yang terbilang mahal; (4) Kestabilan emosi anak dan identitas anak; (5) Tidak Adanya Pendampingan Hukum dan Bantuan Hukum; serta (6) Sulitnya Anak mengakui perbuatannya.

Kata Kunci: *problematika penyidik, tindak pidana, tindak pidana anak*

PENDAHULUAN

Indonesia menjamin hak asasi setiap warga negaranya dalam konstitusi, termasuk jaminan dan perlindungan atas hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem ini dibangun atas landasan peraturan perundang-undangan. (Yutirsa Yunus. 2013). Perlindungan anak merupakan hal tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana

pembangunan yang berkelanjutan dan memegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Nashriana. 2011)

Prinsip-prinsip dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Namun, hingga keluarnya undang-undang perlindungan anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari apa yang diharapkan.

Berdasarkan yang telah tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka peran Kepolisian sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana. Dalam hal ini Polisi merupakan salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian karena dalam undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa pihak Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku tindak pidana dalam bentuk upaya maupun pencegahan, maka Polri mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polri berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa banyak anak yang memiliki masalah hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda, mereka harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa hingga ke tahap persidangan oleh hakim serta pelaksanaan putusan hakim. Mulai tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh UU untuk melakukan penahanan. Situasi dalam tahanan memberikan beban mental berlipat bagi si anak, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dalam persidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formil dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan kejahatan.

Secara hukum, Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Anak yang berkonflik dengan hukum tidak begitu saja terkena pidana penjara, apabila seorang anak yang pernah dipenjara akan timbul stigma negatif dari masyarakat. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Terkait dengan diversifikasi, maka lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak. Diversifikasi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversifikasi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhannya pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak, sehingga diversifikasi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversifikasi perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai "anak nakal" karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada. Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Anak Secara Sosiologis

Definisi anak terkait dengan batasan umur, ditemukan dalam banyak literatur yang memberi batasan umur anak yang berbeda-beda. Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak. Hal tersebut disebabkan karena setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak.

1. Anak menurut pasal 45 KUHP bahwa anak adalah jika seorang yang belum dewasa. Dalam penjelasan Pasal 294 KUHP yang dikatakan dewasa adalah sudah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin.
2. Anak menurut pasal 330 KUHP bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
3. Anak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Anak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak dalam undang-undang ini diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011, batas minimum usia seorang anak dapat diadili di pengadilan adalah dari 8 tahun diubah menjadi 12 tahun.
5. Anak menurut pasal 1 ayat (1) angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di

bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Lebih lanjut definisi anak dan penentuan umur yang dikategorikan anak berbeda-beda dalam setiap peraturan tetapi yang digunakan dalam penulisan ini ialah definisi anak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terhadap definisi anak terkait dengan batasan umur, ditemukan banyak literatur yang memberi batasan umur anak yang berbeda-beda. Hal tersebut akibatnya terjadi beberapa penafsiran terhadap bagian-bagian tertentu yang menyebabkan timbulnya perbedaan pengertian dan kedudukan (Ade Maman Suherman dan J. Satrio. 2010). Dalam hal ini dapat ditelusuri berdasarkan fase-fase perkembangan anak yang menunjukkan kemampuan atau kecakapan seorang anak untuk bertindak. Hal ini juga mengakibatkan adanya penafsiran yang mengartikan definisi operasional istilah-istilah anak dan belum dewasa. Dengan demikian, ukuran atas batas umurnya juga berbeda-beda.

Selanjutnya menurut pandangan Abdul Gafur (1982), merumuskan pengelompokan umur yang dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam pembinaan anak khususnya, dan generasi muda pada umumnya sebagai berikut:

1. Bayi : 0-1 tahun.
2. Anak : 1-12 tahun.
3. Remaja : 12-15 tahun.
4. Pemuda : 15-23 tahun.
5. Dewasa : 30 tahun ke atas.

Anak Berhadapan Dengan Hukum

Beberapa penafsiran mengenai anak yang telah dikemukakan di atas maka dengan penelitian ini penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu negara yang pembangunannya dimulai dari sedini mungkin agar anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak yang dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak. Negara juga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya sejak lahir hingga meninggal.

Menurut Chandra Gautama (2000), bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu hak untuk kelangsungan hidup (*the*

right to survival), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas. (1999) bahwa masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kenakalan anak atau yang diambil dari istilah *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP berbunyi kenakalan terhadap orang atau barang, sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan dihukum denda sebanyak-banyaknya RP 225.

Tingkah laku menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* itu menurut Adler, adalah:¹

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror.
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
5. Kriminalitas anak, remaja, dan adolesens antara lain perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan, ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.
8. Kecanduan dan ketagihan Narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan.
9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali

¹ Kartini Kartono, 2017.

(*promiscuity*) yang didorong oleh hiper seksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.

10. Homo seksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
14. Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya;" dan
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitis lethargica*) dan ledakan meningitis serta post-encephalitis juga luka di kepala dengan kerusakan otak yang adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri; Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Abdullah Marlang, dkk., (2009), bahwa tujuan hukum pidana sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur juga mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh advokasi sosial.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
14. Memperoleh pendidikan.
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya (Abu Huraerah. 2021).

Kekerasan Oleh Anak

Dalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah: membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).

Dimaksud “pingsan” dalam pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berarti setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang dikemukakan oleh Stephen Schafer bahwa kejahatan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.²

Pelaksanaan Penahanan Anak

Seperti Selandia Baru dan Finlandia, Indonesia dengan memberlakukan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengambil jalan mengatasi kejahatan dengan pelaku anak dengan memanfaatkan alternatif upaya diversi. Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia yang telah meratifikasi berbagai macam aturan internasional seperti konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990, *Beijing Rules*, tanggal 29 November 1985, *The Tokyo Rules*, tanggal 14 Desember 1990, *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules*, tanggal 14 Desember 1990. (Sufriadi Pinim dan Erasmus Napitupulu 2013).

Secara prinsipil Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggunakan model *restorative justice* yang berpusat pada proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penerapan *restorative justice* diharapkan akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting seperti kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai proses

² Mulyana W. Kusuma, 1984.

pemulihan (Taufik Makarao dalam Fachrizal Afandi, 2015). Konsep baru dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dipandang baik utamanya konsep diversifikasi yang menghindarkan anak dari jalur litigasi, dengan beberapa lembaga baru yang dibuat tentunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini diharapkan konsep *restorative justice* dapat terlaksana secara efektif. Sebagai sebuah sistem, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mencakup institusi mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sinergitas antara lembaga-lembaga yang menopang proses peradilan pidana anak sangatlah penting dan menentukan keberhasilan implementasi model *restorative justice* ini.

Diversi Sebagai Implementasi Restorative Justice

Pentingnya proses diversifikasi disadari oleh pembuat Undang-undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Dengan demikian, dapat terlihat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat klausula yang mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana dengan tanpa menihilkan penanaman rasa tanggung jawab anak dalam proses diversifikasi. Proses diversifikasi ini berguna bagi anak yang menghadapi kasus hukum untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak semisal labelisasi atau stigmatisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

Diversifikasi harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengaturan di Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan respon dari celah hukum dalam UU Pengadilan Anak tahun 1997 yang lama sebagaimana undang-undang tersebut tidak memberikan ruang terhadap kemungkinan pemberian diversifikasi. Sehingga dalam melaksanakan diversifikasi, penyidik wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penyidik juga harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, umur Anak, di mana semakin rendah usia anak maka harus lebih didorong upaya Diversifikasi, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selain itu, proses diversifikasi ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Kepentingan korban juga harus diperhatikan dalam proses diversifikasi, jika korban menolak, maka kesepakatan diversifikasi tidak bisa tercapai, dengan kata lain posisi tersangka atau terdakwa anak ada di posisi tawar yang lemah bergantung pada kesediaan korban untuk melakukan pemaafan. Hasil kesepakatan Diversifikasi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;

keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, proses diversi tidak perlu mempertimbangkan kepentingan korban penyidik cukup melakukan diversi dengan melibatkan pelaku dan atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Bentuk keputusan diversi yang bisa diputuskan oleh penyidik antara lain: pengembalian kerugian dalam hal ada korban; rehabilitasi medis dan psikososial; penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Penahanan Anak Dalam Tahap Diversi

Sistem peradilan anak berbeda dengan sistem peradilan bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, sub-sistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, sub-sistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. (Setyo Wahyudi, 2011). Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan pidana anak.

Dalam peradilan pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Petugas Pemasyarakatan Anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana atau narapidana, sebab perlindungan terhadap anak ini merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak dalam negara hukum. Anak pada perkembangannya memiliki fase yang menjadikan anak mengalami perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan kedalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Wajo dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut relevan dengan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan statute approach. Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa (1) data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten dengan bidangnya; dan (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui catatan kenegaraan dan daerah, studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi ini antara lain berupa buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis

dalam bentuk media dan media internet yang erat kaitannya dengan penelitian ini serta dokumen yang tersedia di lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah (1) penelitian lapangan (*Field Research*), teknik ini dilakukan dengan cara melakukan Interview (wawancara) guna memperoleh informasi yang diperlukan dan lebih menyakinkan karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah dalam penelitian ini; dan (2) penelitian pustaka (*Library Research*), teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan Penelitian Pustaka (*Library Research*), teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan, baik, buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian, di samping itu juga dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Sat Reskrim Kepolisian Resor Wajo dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penarikan sampel penuh. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 6 (enam) penyidik pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Wajo. Oleh karena itu dalam analisis data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Problematika Penyidik Dalam Proses Penyidikan yang Dilakukan Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak

Kepolisian Resor Wajo dalam melakukan penyidikan terhadap anak di bawah umur yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana harus ditindak secara profesional dan tidak menyimpang dari aturan berlaku. Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal penyidikan anak, penyidik perlu mengambil suatu langkah yang tepat sebelum melakukan penyidikan yaitu penyidik perlu melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Kewenangan Polri merupakan berdasarkan pada asas kewajiban umum kepolisian (*plicht matigheids beginsel*) ialah suatu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat Kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum yang biasa disebut sebagai diskresi kepolisian. Sehingga pada tahap penyidikan sangat menentukan hasil dalam proses peradilan selain itu juga berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan anak. Dengan demikian aparat Polres Wajo dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya diharapkan dapat mengubah cara menangani perkara tindak pidana anak dengan pendekatan konsep keadilan restorasi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Wajo dapat dipaparkan data kasus tindak pidana atau pelanggaran hukum berupa laporan polisi yang yang ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Wajo mulai tahun 2020 sampai tahun 2022.

Tabel 1. Jumlah Laporan Polisi yang Ditangani
Unit PPA Sat Reskrim Polres Wajo

No	Tahun	Jumlah Laporan (Kasus)
1	2020	66 Kasus
2	2021	74 kasus
3	2022	118 Kasus
Jumlah		258 Kasus

Sumber: Data diolah dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Wajo

Tabel 2. Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh Anak

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus		
		2020	2021	2022
1	Pencurian	5	1	2
2	Penganiayaan	2	0	0
3	Persetubuhan	1	1	2
4	Pembakaran	1	0	0
Jumlah		9	2	4

Sumber: Data diolah dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Wajo

Grafik 1. Perbandingan Jumlah Kasus Yang Ditangani dengan Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh Anak



Sumber: Data dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Wajo

Persentase tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu sebanyak 5.94% pada tahun 2020, 1.48% pada tahun 2021 dan 4.72% pada tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 merupakan persentase tertinggi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Tabel 3. Jenis Pasal yang dilanggar dan Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak

No	Tahun	Jumlah Kasus	Pasal yang Dilanggar	Penyelesaian
1	2020	9	Pasal 362 Subs Pasal 363 KUHP (5 Kasus)	1 Kasus P21 4 Kasus RJ
			Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 (2 Kasus)	P21
			Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 (1 Kasus)	P21
			PASAL 187 KUHP (1 Kasus)	P21
2	2021	2	Pasal 362 Subs Pasal 363 KUHP (1 Kasus)	P21
			Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 (1 Kasus)	P21
3	2022	4	Pasal 362 Subs Pasal 363 KUHP (2 Kasus)	P21

No	Tahun	Jumlah Kasus	Pasal yang Dilanggar	Penyelesaian
			Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 (2 Kasus)	P21

Sumber: Data dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Wajo

Mengenai jenis pasal yang dilanggar serta penyelesaiannya hanya ada 4 kasus yang diselesaikan melalui *restorative justice* pada tahun 2020. Dari 5 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020 ada 4 (empat) kasus di antaranya diselesaikan melalui *restorative justice* yang merupakan proses yang menghadirkan semua pihak yang berkepentingan bertemu untuk menyelesaikan secara bersama-sama akibat dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anak demi kepentingan masa depan anak tersebut. Adapun kasus yang telah melalui *restorative justice* merupakan kasus pencurian subsider pasal pencurian dengan pemberatan yaitu pasal 362 subs 363 KUHP. Problematika penyidik Polres Wajo dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu salah satunya tidak semua kasus yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan secara *restorative justice* melalui diversifikasi sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversifikasi merupakan upaya penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.

Hasil wawancara dengan salah satu Banit PPA Sat Reskrim Polres Wajo³ menyatakan bahwa penerapan *restorative justice* pada pelaku anak dilakukan dengan upaya diversifikasi sesuai yang diatur dalam UU SPPA Pasal 5 dengan syarat anak bukan residivis atau bukan tindakan berulang syarat kedua tindak pidana yang dilakukan anak ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun setelah terpenuhi 2 (dua) syarat tersebut maka pihak korban dan anak pelaku dipertemukan dengan melibatkan pihak badan masyarakat, pendamping sosial, pemerintah setempat (lurah atau kepala desa) setelah terjadi kesepakatan diversifikasi maka penyidik melengkapi dokumen seperti berita acara diversifikasi, ketetapan diversifikasi, permintaan penetapan diversifikasi ke pengadilan negeri setelah itu mengirim tembusan penetapan diversifikasi dari pengadilan kepada JPU. Hasil wawancara ini memberikan gambaran bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Wajo tidak serta merta dapat berjalan dengan mudah. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari diversifikasi yaitu:

1. Untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak.

Maka adapun dalam proses keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang telah dilakukan penyidik Polres Wajo sesuai hasil wawancara dengan salah satu Banit PPA Sat Reskrim Polres Wajo⁴ menyatakan bahwa proses *restorative justice* yang telah dilakukan penyidik Polres Wajo sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 karena memiliki makna menyelesaikan perkara diluar peradilan pidana.

³ Wawancara Briptu Baso Abd. Rakhman. M., S.H.

⁴ Ibid.

Penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi selain diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021. Dengan adanya kedua aturan tersebut dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka penyidik pada Unit PPA Polres Wajo memiliki peran penting dalam penegakan sistem hukum serta sistem peradilan di Indonesia. Selain itu juga dituntut untuk mampu bertransformasi secara kultural baik untuk dirinya sendiri maupun secara kelembagaan, terkhusus dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui *restorative justice*.

Diversifikasi yang dilakukan di Kepolisian Resor Wajo sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum pada pasal 1 Ayat (6) sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu Banit PPA Sat Reskrim Polres Wajo menyatakan bahwa upaya diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik Polres Wajo sudah sesuai karena telah melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak terkait lainnya seperti bapas, pedsos (pendamping sosial dari Dinsos P2AKB Kab. Wajo) dan pemerintah setempat untuk menyelesaikan perkara dengan adil dengan menekankan pemulihan kembali bukan dengan pembalasan.⁵

Seluruh pihak telah terlibat dalam pelaksanaan *restorative justice* melalui diversifikasi. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak menemui hambatan pada saat penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Wajo, sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu Banit PPA Sat Reskrim Polres Wajo menyatakan bahwa adapun hambatan yang sering ditemukan penyidik dalam upaya *restorative justice* melalui diversifikasi yakni pihak korban bersikeras melanjutkan perkaranya ke tahap pengadilan dan terkadang pihak anak pelaku tidak bisa menyanggupi permintaan dari pihak korban seperti ganti rugi.⁶

Pelaksanaan *restorative justice* melalui diversifikasi hanya diberikan kepada anak yang mendapatkan pandangan yang positif dari keluarga korban atau menginginkan perdamaian dengan pihak korban. Namun jika keluarga korban terlanjur sakit hati atau merasa terhina hingga kecewa akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, maka biasanya keluarga korban akan terus berupaya agar pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

Adapun upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Wajo dalam menangani hambatan pada saat penerapan *restorative justice* yaitu upaya yang sering penyidik lakukan adalah melakukan pendekatan secara persuasif kepada pihak korban agar mau bersepakat damai dengan pihak anak pelaku tanpa merugikan salah satu pihak itu sendiri.⁷

Untuk itu terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Wajo tidak selamanya mencapai kesepakatan damai ada juga beberapa kasus yang diversifikasinya gagal. Meskipun dalam mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Wajo tetap melibatkan para pihak baik itu pihak korban maupun pihak keluarga pelaku. Setelah itu penyidik menyurat ke pihak

⁵ Wawancara Briptu Nasrullah, S.H.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

bapas dan pendamping sosial untuk hadir dalam pelaksanaan diversifikasi sesuai hari yang ditentukan untuk melakukan upaya diversifikasi, sehingga semua pihak dapat hadir dan terlibat dalam pelaksanaan diversifikasi.

Pelaksanaan *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Wajo dengan pertimbangan sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu Banit PPA Sat Reskrim Polres Wajo menyatakan bahwa adapun pertimbangan kami pihak penyidik ketika menghadapi pelaku anak yakni pertama usia anak yang masih di bawah umur yang dianggap bahwa masih sangat labil dalam segi emosional dan psikologis anak seperti ini yang masih status bersekolah masih bisa melanjutkan pendidikannya sehingga masa depannya masih cerah kemudian orang tua yang masih sanggup membina anaknya maka dari semua pertimbangan itulah maka dilakukan upaya *restorative justice* untuk kepentingan anak itu sendiri.⁸

Pentingnya penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana oleh anak yakni penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu dengan menjatuhkan pidana saja tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologis dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan. Kendala lainnya dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu batas waktu penahanan yang sangat singkat yakni 15 (lima belas) hari bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun. Di samping itu juga terdapat batas waktu (jangka waktu) dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Polres Wajo. Lebih lanjut dijelaskan oleh salah satu Banit PPA Sat Reskrim Polres Wajo⁹ menyatakan bahwa adapun penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai kemudian proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.

Penyidik dalam proses penyidikan memiliki keterbatasan waktu. Sebagaimana dalam proses berkas tindak pidana dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan berkas perkara yang sudah ditentukan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa¹⁰ hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Koordinasi yang dilakukan dengan memberi petunjuk dengan misi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak antara lain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Sehingga waktu 15 (lima belas) hari, Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum, apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka anak yang berhadapan dengan hukum harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Perbedaan antara penanganan kasus anak dengan orang dewasa terletak di jangka waktu penanganannya. Kalau orang dewasa 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Namun apabila batas

⁸ Wawancara Briptu Baso Abd. Rakhman. M., S.H.

⁹ Wawancara Aswandi

¹⁰ Wawancara Briptu Andy Saputra, S.H.

waktu (jangka waktu) dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana sudah dimediasi belum selesai maka dalam penanganan perkara, penyidik selalu memperhatikan batas waktu diversifikasi sehingga tidak ada pihak yang mengulur waktu dilaksanakan diversifikasi jika memang ada salah satu pihak yang tidak mau berdamai maka diversifikasi harus segera dilaksanakan walaupun hasilnya diversifikasi gagal.

Lain halnya setelah terjadi kesepakatan antara para pihak, perdamaian yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan damai, surat kesepakatan tersebut disahkan oleh pengadilan namun jika masih di tahap kepolisian maka surat kesepakatan tersebut diketahui pemerintah setempat saja jika diversifikasi telah dilaksanakan dan berhasil maka selanjutnya penyidik akan meminta penetapan diversifikasi di pengadilan negeri sehingga dapat menjadi pegangan bagi para pihak yang telah melalui proses diversifikasi. Dan apabila pihak korban kembali melaporkan pelaku atas tindak pidana yang sama setelah dilakukannya *restorative justice* maka laporan tersebut tidak dapat diproses kembali setelah adanya penetapan diversifikasi dari pengadilan kecuali ada tindak pidana lain yang dilakukan maka dapat dilaporkan. Hal tersebut juga ditegaskan pula oleh Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polres Wajo¹¹ menyatakan bahwa arti penting penerapan *restorative justice* bagi pelaku anak yakni penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu dengan menjatuhkan pidana saja tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologis dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.

Penulis menyimpulkan bahwa problematika penyidik dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, perlu diketahui peran dari aparat kepolisian yaitu dalam hal ini penyidik harus sebaik-baiknya menyaring kasus tindak pidana yang akan lanjut pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresi yang melekat pada aparat kepolisian. Selain itu penyidik harus dapat memutuskan yang sebaiknya dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang memiliki keahlian khusus, yang paham dan terlatih dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak yang kepentingan dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, khususnya Bapas serta penyidik harus menjadi fasilitator, menjadi pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus anak sebagai tindak pidana yang dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyidik juga harus dapat berkoordinasi dengan masyarakat agar dapat mengetahui kebiasaan masyarakat setempat di lokasi terjadinya suatu tindak pidana, serta dapat menjelaskan cara penanganan terbaik kepada anak maupun hak-haknya, khususnya kepada keluarga korban maupun pelaku. Untuk itu problematika penyidik dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu berupa tidak semua kasus pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan secara *restorative justice* melalui diversifikasi, batas waktu penanganan untuk penyidikan yang sangat singkat, dan pihak korban bersikeras melanjutkan perkaranya ke tahap pengadilan dan terkadang pihak anak pelaku tidak bisa menyanggupi permintaan dari pihak korban seperti ganti rugi.

¹¹ Wawancara AIPDA Risnawati, S.H.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka berikut akan dipaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak berikut.

Tidak Adanya Ruang Tahanan Khusus Anak

Kepolisian Resor Wajo belum memiliki ruangan tahanan yang diperuntukkan khusus untuk anak, sehingga apabila karena sesuatu dan lain hal mengharuskan penyidik untuk melakukan penahanan seperti kasus-kasus yang tidak dapat dilakukan diversi ataupun kasus-kasus lain yang apabila ditiptikan ke orang tua atau walinya sangat membahayakan keselamatan jiwa anak tersebut akan sulit untuk dilakukan dan juga Lembaga Perasyarakatan anak untuk di Kabupaten Wajo belum ada. Untuk penahanan yang sudah pernah dilakukan oleh penyidik untuk sementara menggunakan ruangan staf yang kosong, sementara dalam perkara yang menyangkut anak apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana masih bisa dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Kurangnya Petugas Khusus Penyidik Anak

Untuk penyidik anak, Kepolisian Resor Wajo masih kekurangan penyidik dengan keahlian khusus seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, untuk proses penyidikannya masih dilakukan oleh penyidik pidana umum namun tetap mengikuti beberapa ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selanjutnya mengenai keterbatasan personil, Kepolisian Resor Wajo berjumlah 6 orang penyidik yang terdiri dari 4 (empat) orang polisi laki-laki dan 2 (dua) orang polisi wanita namun hanya 2 (dua) orang yang memiliki keahlian khusus untuk melakukan penyidikan terhadap anak yaitu 1 (satu) orang polisi wanita dan 1 (satu) orang polisi laki-laki. Sehingga dalam menangani pelaku kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, anggota Polres Wajo hanya dapat ditangani lebih mendalam oleh kedua polisi yang telah memiliki sertifikat keahlian khusus untuk melakukan penyidikan terhadap anak. Adapun penyidik lainnya tetap melakukan penyidikan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Biaya Visum Yang Terbilang Mahal

Visum merupakan salah satu proses pembuktian perkara dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebagaimana diketahui visum memerlukan biaya yang terbilang mahal, sehingga korban dan keluarganya yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam hal perekonomian merasa keberatan, sementara visum ini dilakukan apabila ada tindak pidana yang memerlukan dilakukannya visum.

Kestabilan Emosi Anak Dan Identitas Anak

Anak memerlukan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saat penyidikan berlangsung oleh penyidik. Anak biasanya kurang bisa kooperatif dalam tahap penyidikan karena anak memiliki kondisi emosi yang tidak stabil. Selain itu identitas anak yang sulit didapatkan karena terkadang anak-anak terlantar sudah tidak diurus orang tuanya atau keluarganya. Salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh penyidik adalah identitas anak untuk mengetahui usia anak yang masih di bawah umur atau sudah dewasa.

Tidak Adanya Pendampingan Hukum dan Bantuan Hukum

Pemanggilan anak terkadang tidak dapat hadir dan terkadang orang tua yang tidak bisa menemani, sementara sebagaimana termaktub Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang mewajibkan anak didampingi oleh orang tua. Pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi pihak terkait seperti Bapas, UPT PPA kabupaten, serta orang tua dengan pertimbangan bahwa proses pemberkasannya berbeda yang sedikit lebih rumit dari pelaku orang dewasa. Sebagaimana diketahui salah satu tujuan bantuan hukum yaitu dapat memperlancar dan cepatnya penyelesaian perkara yang dihadapi baik bagi orang dewasa maupun anak. Namun tidak semua orang mampu atau sanggup mencari atau membayar penasehat hukum atau pengacara yang sekiranya mampu membantu proses hukum anak. Kemungkinan anak itu termasuk dalam keluarga yang kondisi perekonomiannya kurang, sehingga kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Sulitnya Anak Mengakui Perbuatannya

Setiap orang yang tidak akan pernah mau berhadapan dengan hukum baik itu yang akibatnya akan dipenjara ataupun didenda. Sehingga para pelaku tindak pidana akan mangkir dari perbuatannya, bisa dengan cara memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan penyidikan polisi dengan tujuan untuk menghindari sanksi hukum.

Berdasarkan dari hasil penelitian maka adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu: (1) Tidak adanya ruang tahanan khusus anak-anak; (2) Kurangnya petugas khusus penyidik anak; (3) Biaya visum yang terbilang mahal; (4) Kestabilan emosi anak dan identitas anak; (5) Tidak Adanya Pendampingan Hukum dan Bantuan Hukum; serta (6) Sulitnya Anak mengakui perbuatannya.

SIMPULAN

Problematika penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu berupa tidak semua kasus yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan secara *restorative justice* melalui diversifikasi, batas waktu penahanan untuk penyidikan yang sangat singkat, dan pihak korban bersikeras melanjutkan perkaranya ke tahap pengadilan dan terkadang pihak anak pelaku tidak bisa menyanggapi permintaan dari pihak korban seperti ganti rugi:

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu (a) Tidak adanya ruang tahanan khusus anak; (b) Kurangnya petugas khusus penyidik anak; (c) Biaya visum yang terbilang mahal; (d) Kestabilan emosi anak dan identitas anak; (e) Tidak Adanya Pendampingan Hukum dan Bantuan Hukum; serta (f) Sulitnya Anak mengakui perbuatannya.

Bagi Institusi Kepolisian agar lebih memahami materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sehingga dapat melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan baik, memberikan kesempatan kepada anggota kepolisian dalam mengikuti *workshop* atau pelatihan khusus penyidik anak serta meningkatkan fasilitas ruang tahanan sehingga apabila terdapat pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat terpisah dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Di samping itu pihak kepolisian harus melakukan upaya untuk menekan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melakukan sosialisasi undang-undang perlindungan anak, melakukan koordinasi dengan pihak UPT pemerintah setempat, dan melakukan pembinaan di sekolah-sekolah.

Bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatannya terhadap hukum serta lebih memperhatikan lingkungan sekitar sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran agar segera melapor kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Abdullah Marlang dkk. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: AS Center.
- Ade Maman Suherman & J. Satrio. (2010). *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*. Jakarta: Gramedia.
- Abdul Gafur. (1982). *Pembinaan Generasi Muda*. Bandung: Tarsito.
- Chandra Gautama. (2000). *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Fachrizal Afandi. (2015). Problematika Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang. *Jurnal Arena Hukum*. 8(1), April 2015.
- Kartini Kartono. (2017). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas. (1999). *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyana W Kusumah. (1984). *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armico.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Anak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sufriadi Pinim & Erasmus Napitupulu. (2013). *Studi atas Praktik-praktik Peradilan Anak di Jakarta*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Setyo Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.